



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PEGAWAI KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai kontrak atau yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan personel yang kompeten melalui sistem pengelolaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN Secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran dengan Pegawai Kontrak
7. Pegawai Kontrak yang juga disebut Pegawai Non ASN atau Pegawai Non PNS pegawai tidak tetap yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang memenuhi syarat tertentu dan ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pengelolaan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mendapatkan Pegawai Kontrak yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan.

BAB III TAHAPAN PENGELOLAAN PEGAWAI KONTRAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tahapan pengelolaan Pegawai Kontrak meliputi:

- a. usulan kebutuhan;
- b. persyaratan;
- c. penugasan.

Bagian Kedua

Usulan Kebutuhan

Pasal 5

Usulan Kebutuhan Pegawai Kontrak dilaksanakan dengan cara:

- a. Kepala Perangkat Daerah menyusun usulan kebutuhan Pegawai Kontrak dan diajukan kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- b. Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi memverifikasi usulan kebutuhan Pegawai Kontrak dan pertimbangannya disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang; dan
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang membuat usulan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah Kota Semarang kepada Walikota Semarang untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Pegawai Kontrak harus memenuhi syarat.
 - a. usia paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun
 - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan tugas jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengelolaan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Penugasan

Pasal 7

- (1) Penugasan bagi Pegawai Kontrak dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan menanda tangani perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Masa kerja penugasan Pegawai Kontrak paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan setiap 3 (tiga) bulan diadakan evaluasi kinerjanya oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tanpa melalui seleksi apabila hasil evaluasi kinerjanya dinyatakan baik.

BAB IV

UPAH, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Upah

Pasal 8

- (1) Pegawai Kontrak diberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pertimbangan lainnya dibebankan pada Perangkat Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya diterimakan pada awal bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Hak dan kewajiban Pegawai Kontrak secara terinci diatur dalam perjanjian kerja.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 10

Pegawai Kontrak dapat diberhentikan karena:

- a. hasil evaluasi kinerjanya dinyatakan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. tidak cakap jasmani dan rohani yang telah ditetapkan oleh dokter yang ditunjuk;
- d. situasi dan kondisi yang terkait dengan keuangan daerah dalam rangka efisiensi dan perampingan organisasi;
- e. mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri;
- f. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan indiscipliner sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; atau
- g. meninggal dunia.

BAB VI

IJIN

Pasal 11

Pegawai Kontrak dapat diberikan ijin untuk tidak masuk kerja dikarenakan:

- a. berhalangan atau sakit paling lama 2 (dua) hari dan disertai pemberitahuan izin secara tertulis maupun dengan perantara pihak lain;
- b. sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. istirahat karena bersalin/melahirkan selama 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan, dinyatakan dengan surat keterangan dokter /bidan;
- d. istirahat sebagaimana dimaksud huruf d, diberikan sampai dengan kelahiran yang kedua; dan
- e. kematian isteri/suami, anak, orang tua/mertua. kakak/adik paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 57A) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2017

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR

BAB VI
IJIN
Pasal 11

Pegawai Kontrak dapat diberikan ijin untuk tidak masuk kerja dikarenakan:

- a. berhalangan atau sakit paling lama 2 (dua) hari dan disertai pemberitahuan izin secara tertulis maupun dengan perantara pihak lain;
- b. sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. istirahat karena bersalin/melahirkan selama 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan, dinyatakan dengan surat keterangan dokter /bidan;
- d. istirahat sebagaimana dimaksud huruf c, diberikan sampai dengan kelahiran yang kedua; dan
- e. kematian isteri/suami, anak, orang tua/mertua, kakak/adik paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 57A) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2017

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO